



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.714, 2012

LEMBAGA SANDI NEGARA. Sertifikat. Digital.  
Pengadaan. Barang/Jasa. Elektronik

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG  
OTORITAS SERTIFIKAT DIGITAL  
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

- Menimbang** :
- a.** bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan dan meningkatkan kepercayaan publik dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik perlu dijamin kerahasiaan, integritas dan keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - b.** bahwa agar kerahasiaan, integritas dan keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik terjamin dengan baik, dipandang perlu diterbitkan sertifikat digital;
  - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG OTORITAS SERTIFIKAT DIGITAL PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Digital adalah sertifikat yang terikat dengan kunci publik terhadap suatu subjek (pengguna) yang dikeluarkan oleh Otoritas Sertifikat Digital dengan menggunakan kunci pribadi dari Otoritas Sertifikat Digital yang berisi data, kunci publik dan konfirmasi identitas pemegang kunci publik (pengguna) dan ditandatangani oleh Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Secara Elektronik.
2. Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut OSDPSE adalah badan hukum yang berfungsi